



Business Competition Cases Related to Restrictions on Distribution/Sales of Goods in KPPU Decision Number 15/KPPU-I/2022

Yeti Kurniati¹, Edy Santoso², Riris Risnayanti Rahmat^{3*}, Kania Juliawati⁴, Mega Rahayu⁵, Lucky Nurlita Sari⁶

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Riris Risnayanti Rahmat

ririsrisnayantirahmat@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Market Domination, Cooking Oil, Rule of Reason

Received : 2 June

Revised : 20 July

Accepted: 21 August

©2024 Kurniati, Santoso, Rahmat, Juliawati, Rahayu, Sari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Market dominance also includes activities that limit the circulation and/or sale of goods and/or services in the relevant market. Related to these activities, these are activities that fall into the category prohibited by law, more precisely activities prohibited by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This happened in the case of cooking oil in Indonesia, which in 2021 experienced a shortage. In the decision of the KPPU Panel of Judges, out of 27 Reported Parties, only 7 reported parties were proven legally and convincingly to have committed violations according to Article 19 letter c. The approach used is the rule of reason and an important part to handle the existence of elements of activities to limit the circulation and/or sale of goods and/or services in the relevant market. Restrictions on the circulation/sale of goods in this case cooking oil which causes a shortage are very detrimental to the community. The importance of law enforcement, therefore the KPPU has determined that a law enforcement process will be carried out after evidence of alleged violations of Law Number 5 of 1999 is found

Kasus Persaingan Usaha Terkait Pembatasan Peredaran/Penjualan Barang dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022

Yeti Kurniati¹, Edy Santoso², Riris Risnayanti Rahmat³, Kania Juliawati⁴, Mega Rahayu⁵, Lucky Nurlita Sari⁶

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Riris Risnayanti Rahmat

ririsrisnantirahmat@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penguasaan Pasar, Minyak Goreng, Rule of Reason

Received : 2 June

Revised : 20 July

Accepted: 21 August

©2024 Kurniati, Santoso, Rahmat, Juliawati, Rahayu, Sari: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dominasi pasar termasuk juga dalam kegiatan membatasi, peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Terkait kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang masuk kedalam kategori dilarang oleh Undang-Undang, lebih tepatnya kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut terjadi dalam kasus minyak goreng di Indonesia, yang mana pada tahun 2021 sempat mengalami kelangkaan. Dalam putusan Majelis Hakim KPPU dari 27 Terlapor hanya 7 terlapor yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran menurut Pasal 19 huruf c. Adapun pendekatan yang digunakan adalah rule of reason dan bagian yang penting untuk menangani adanya unsur kegiatan membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Pembatasan peredaran/penjualan barang dalam hal ini minyak goreng sehingga menimbulkan kelangkaan sangatlah merugikan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum tersebut maka KPPU menetapkan dilakukan proses penegakan hukum setelah ditemukan bukti-bukti dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi berjalan dengan sangat cepat sehingga terjadi berbagai dinamika atau perubahan serta perkembangan dalam setiap unsur kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat juga berpengaruh terhadap fenomena kasus-kasus hukum dalam bidang bisnis yang diantaranya diakibatkan oleh gap atau persaingan yang timbul didunia bisnis. Sedangkan persaingan didalam dunia bisnis merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin dapat dihindari. Namun sebuah persaingan bisnis dilakukan secara sehat tentu akan berdampak positif, berbanding terbalik apabila persaingan dilakukan dengan tidak sehat atau sportif maka akan berdampak negatif dan bisa berakibat hukum.

Sebagaimana kita ketahui, para pelaku ekonomi Indonesia wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku ekonomi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga daya saing pasar. Persaingan komersial harus dikendalikan, karena jika tidak maka akan mendorong terjadinya praktek monopoli yang bertentangan dengan prinsip persaingan komersial.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah larangan terhadap perjanjian atau perbuatan yang dilarang. Menurut Pasal 19, salah satu kegiatan yang dilarang adalah penguasaan pasar. Penting untuk disadari bahwa setiap pelaku usaha yang waras ingin memaksimalkan pendapatan perusahaan dengan mengembangkan perusahaan semaksimal mungkin atau mendominasi industrinya. Agar dapat mengungguli para pesaingnya, tujuan ini akan memotivasi setiap pelaku perusahaan untuk berupaya meningkatkan kinerja dan daya saingnya melalui efisiensi dan inovasi. Jika pelaku usaha berhasil maka ia akan memperoleh posisi mendominasi pasar bersangkutan dan/atau kekuatan pasar yang besar.

Dari sudut pandang ekonomi, pelanggan dapat memperoleh manfaat yang signifikan ketika pelaku korporasi berhasil menguasai pasar melalui efisiensi dan inovasi yang lebih baik. Dengan adanya efisiensi, perusahaan mampu menekan biaya produksi dan operasional, yang pada akhirnya dapat diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah. Selain itu, inovasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi konsumen, seperti kemudahan akses, peningkatan fitur, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Penguasaan pasar oleh perusahaan yang inovatif dan efisien juga dapat mendorong persaingan sehat di industri, yang pada gilirannya menginspirasi perusahaan lain untuk meningkatkan kinerja mereka demi memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan secara lebih efektif. Dengan demikian, konsumen pada akhirnya menikmati pilihan yang lebih banyak, produk yang lebih baik, dan harga yang lebih kompetitif.

Dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan”. Dan salah satu kasus yang berkaitan dengan penguasaan pasar adalah kasus pada penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia, kasus yang muncul pada tahun 2022 akhirnya diputuskan oleh KPPU dengan nomor putusan 5/KPPU-I/2022, yang dikeluarkan pada 26 Mei 2023.

Terkait dengan kasus ini berawal dari sebuah kecurigaan pihak KPPU terhadap 27 perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi minyak goreng yang mana KPPU mencurigai adanya sebuah pelanggaran yang mengarah kepada pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 oleh para Terlapor. Namun faktanya selain pasal tersebut mereka selaku para terlapor melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Sehingga kasus pun bergulir dan berproses dipersidangan yang dipimpin oleh Majelis Komisi.

“Dalam kasus tersebut melibatkan 27 perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran dan produksi minyak goreng kemasan. Adapun para pihak perusahaan tersebut adalah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Berlian Ekasakti Tangguh, PT Bina Karya Prima, PT Incasi Raya, PT Selago Makmur Plantation, PT Agro Makmur Raya, PT Indokarya Internusa, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Mikie Oleo Nabati, PT Musim Mas, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Pasific Medan Industri PT Pacific Medan Industri, PT Permata Hijau Palm, PT Permata Hijau Sawit, PT Primus Sanus Cooking, PT Salim Ivomas Pratama, Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources an Technology Tbk, PT Budi Nabati Perkara, PT Tunas Baru Lampung, Tbk, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Mutimas Nabati Asahan, PT. Sinar Alam Permai, PT Wilmar Cahaya Indonesia, dan yang terakhir adalah PT. Wilmar Nabati Indonesia.”

TINJAUAN PUSTAKA

Mengingat ciri khas atau dan dampak dari dominasi pasar yang memiliki dua pandangan yang berbeda, maka perlu dilakukan analisa serta pengkajian yang lebih dalam lagi terhadap kasus tersebut diatas. Dalam mengkaji permasalahan tersebut perlu ditelaah lebih jauh terkait dengan modus operandi apa saja yang dilakukan oleh para pengusaha yang menjadi terlapor di dalam perkara a quo, serta pendekatan apa yang digunakan sebagai pisau analisis Majelis Hakim dalam penerapan hukum serta bagaimana penegakan hukumnya.

METODOLOGI

Esai ini merupakan salah satu contoh kajian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (law in books) atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada norma atau asas yang menjadi standar tingkah laku manusia yang dapat diterima. Untuk menganalisis faktor hukum perkara minyak goreng dalam putusan KPPU nomor 15/KPPU-I/2022 tanggal 26 Mei 2023, maka penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

HASIL PENELITIAN

Modus Operandi dalam Perkara Modus Operandi yang Digunakan Para Pelaku/Terlapor dalam Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Kasus Minyak Goreng yaitu Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022

Dalam kasus a quo melibatkan beberapa pihak perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran serta produksi minyak goreng kemasan, sedikitnya ada 27 perusahaan yang terindikasi melakukan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Para Terlapor diindikasikan melakukan pelanggaran pada periode bulan tertentu yang mana terdapat 2 periode pelanggaran diantaranya bulan Oktober Tahun 2021 sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, dan periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei Tahun 2022, yang mana dimulai pada saat harga minyak goreng di Indonesia melambung tinggi pada awal bulan September Tahun 2021 yang membuat keresahan masyarakat. Harga minyak goreng di pasar tradisional melambung tinggi dan mengalami kenaikan sekitar 54%, sedangkan di pasar modern mengalami kenaikan sebesar 60%.

Bahwa mengingat minyak goreng merupakan produk bahan pokok strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat maka KPPU berinisiatif menindaklanjuti untuk melakukan penelitian hingga menyelidiki hingga pada akhirnya ditemukan adanya dugaan praktek pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan produksi dan/atau penjualan minyak goreng di Indonesia. Dan atas dasar proses penegakan hukum tersebut maka KPPU menetapkan dilakukan proses penegakan hukum setelah ditemukan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bahwa beberapa Terlapor terintegrasi secara vertikal dengan industri hulu, yaitu terintegrasi secara vertikal dengan beberapa sektor usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) dan/atau industri yang mengolah TBS menjadi CPO (Crude Palm Oil). Terlapor yang terintegrasi adalah Terlapor yang menguasai pangsa pasar sehingga mereka lebih memiliki market power dibanding Terlapor yang tidak terintegrasi secara vertikal. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para terlapor tersebut dalam hal ini 7 (tujuh) terlapor yang terbukti bersalah yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV adalah pembatasan peredaran/penjualan barang dalam hal ini minyak goreng sehingga menimbulkan kelangkaan. Selain itu para pihak

yang dilaporkan tersebut telah terbukti gagal mematuhi kebijakan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga termasuk mengurangi volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran, dan hal tersebut telah dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan terkait harga eceran tertinggi tersebut.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa setelah pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET), minyak goreng kemasan dapat segera kembali tersedia di pasaran dan dapat dibeli oleh masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan antara kebijakan harga dan ketersediaan barang di pasar. Pencabutan HET oleh pemerintah memberikan ruang bagi produsen dan distributor untuk menyesuaikan harga sesuai dengan mekanisme pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa harga yang terlalu rendah atau di bawah biaya produksi dapat menghambat produsen dalam menyediakan barang secara berkelanjutan, sehingga ketika kebijakan HET dicabut, barang kembali tersedia karena produsen merasa lebih leluasa dalam menetapkan harga yang dianggap sesuai dengan biaya produksi dan keuntungan yang diharapkan.

Meskipun minyak goreng kembali tersedia setelah pencabutan HET, muncul fenomena yang cukup membingungkan, yaitu harga minyak goreng kemasan justru lebih tinggi dibandingkan sebelum kebijakan HET diberlakukan. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kenaikan biaya produksi, distribusi, atau bahkan adanya upaya produsen untuk mengompensasi kerugian yang dialami selama periode penerapan HET. Selain itu, adanya ekspektasi pasar yang menganggap bahwa pencabutan HET akan memberikan fleksibilitas dalam penetapan harga juga dapat mempengaruhi penetapan harga yang lebih tinggi. Fenomena ini menimbulkan dilema bagi konsumen yang di satu sisi mendapatkan kembali akses terhadap produk, namun di sisi lain harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas kebijakan harga dalam melindungi daya beli masyarakat.

Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam Penanganan Kasus Minyak Goreng yaitu Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022

Dalam penanganan kasus minyak goreng dengan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggunakan pendekatan berbasis pada pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. KPPU meneliti dugaan praktik kartel di antara pelaku usaha minyak goreng yang diduga melakukan pengaturan harga dan distribusi, sehingga menyebabkan kelangkaan barang di pasaran dan harga yang melonjak secara tidak wajar. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang mengindikasikan adanya kesepakatan di antara pelaku usaha untuk mengontrol pasokan dan harga, yang berpotensi merugikan konsumen dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU juga mempertimbangkan dampak dari kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET) serta tindakan para pelaku usaha dalam menyesuaikan strategi bisnis mereka setelah pencabutan kebijakan tersebut, untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan publik.

Pendekatan Per Se Illegal adalah metode yang diterapkan oleh otoritas persaingan usaha di mana setiap perjanjian atau kegiatan bisnis tertentu dianggap ilegal tanpa perlu membuktikan dampaknya secara lebih mendalam. Sebaliknya, Prinsip Pendekatan Rule of Reason memiliki cakupan yang lebih luas dan merupakan kebalikan dari pendekatan Per Se Illegal. Dalam pendekatan ini, setiap dugaan pelanggaran hukum persaingan harus dievaluasi dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi kasus secara menyeluruh. Dengan demikian, dugaan pelanggaran harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelum ditentukan kelegalannya.

Prinsip Per Se Illegal memiliki dua syarat utama. Pertama, pendekatan ini lebih berfokus pada 'perilaku bisnis' daripada kondisi pasar, karena pelanggaran hukum ditetapkan tanpa evaluasi lebih lanjut terhadap dampak atau konteksnya. Hal ini memudahkan penegakan hukum dengan meminimalisir kebutuhan untuk analisis mendalam. Prinsip ini dianggap adil jika tindakan ilegal merupakan 'kesalahan yang disengaja' oleh perusahaan dan seharusnya bisa dihindari. Kedua, prinsip ini memudahkan identifikasi cepat dan jelas terhadap praktik atau batasan yang dilarang, sehingga dapat mengurangi ambiguitas dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, penilaian terhadap tindakan yang sesuai di pasar dan dalam proses hukum harus bisa dilakukan dengan mudah dan jelas, sehingga memfasilitasi kepastian hukum dan meminimalkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Prinsip yang digunakan dalam pendekatan hukum persaingan usaha ini berfokus pada pelanggaran yang secara jelas menghambat persaingan dan merugikan konsumen. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga iklim persaingan yang sehat di pasar, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing. Pelanggaran yang ditargetkan oleh prinsip ini adalah tindakan-tindakan seperti pembentukan kartel, pengaturan harga, atau penyalahgunaan posisi dominan, yang secara langsung merugikan konsumen dengan mengurangi pilihan, menaikkan harga, atau menurunkan kualitas produk. Dengan menyoroti pelanggaran-pelanggaran ini, prinsip tersebut berupaya melindungi kepentingan konsumen dan memastikan bahwa pasar berfungsi secara efisien, dengan persaingan yang mendorong inovasi dan harga yang lebih kompetitif.

Dalam pendekatan ini, penanganan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan harus memperhitungkan situasi dan kondisi khusus dari masing-masing kasus. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk menilai secara lebih mendetail bagaimana praktik bisnis tertentu mempengaruhi pasar dan persaingan. Dengan mempertimbangkan hal yang lebih luas, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak tindakan tersebut, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih adil dan sesuai dengan realitas pasar. Oleh karena itu, sebelum keputusan diambil, tindakan yang dituduhkan harus dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan apakah tindakan tersebut memang secara wajar membatasi persaingan. Dalam hal ini, penggugat diharuskan untuk menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan yang diduga telah menghambat persaingan dan/atau menyebabkan kerugian.

Menurut metode Rule of Reason, untuk menentukan apakah suatu perjanjian, tindakan, atau posisi dominan tertentu benar-benar mendorong atau menghalangi persaingan, diperlukan bukti dan analisis. Sejauh mana tindakan yang dianggap anti-persaingan berdampak pada pembatasan persaingan di pasar harus dipertimbangkan selama proses pembuktian. Evaluasi ini memungkinkan penegak hukum untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi manfaat dan kerugian dari tindakan tersebut, serta dampaknya terhadap keseimbangan pasar secara keseluruhan.

Dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pelanggaran yang jelas-jelas menghambat persaingan dan merugikan konsumen, keputusan yang diambil oleh otoritas persaingan usaha, seperti KPPU, menjadi lebih akurat dan proporsional dengan kondisi riil di pasar. Pendekatan ini memungkinkan penegak hukum untuk memprioritaskan kasus-kasus yang memiliki dampak signifikan terhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien. Selain itu, pendekatan ini didasarkan pada analisis bukti yang komprehensif dan relevan, termasuk data pasar, perilaku pelaku usaha, dan dampak kebijakan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang diambil cenderung lebih sesuai dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan, mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar dan perilaku pelaku usaha.

Pendekatan ini juga memastikan bahwa sanksi atau tindakan yang diambil terhadap pelaku usaha yang melanggar lebih proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Ketika keputusan dibuat berdasarkan analisis yang cermat dan relevan, hukuman atau perbaikan yang ditetapkan dapat dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi masalah inti tanpa menimbulkan efek negatif yang berlebihan pada pasar. Misalnya, jika ditemukan bahwa pelanggaran terjadi dalam skala yang luas dan berdampak signifikan terhadap harga dan ketersediaan barang, maka sanksi yang lebih berat dapat diterapkan untuk memulihkan persaingan dan melindungi konsumen. Sebaliknya, jika pelanggaran bersifat minor dan tidak menyebabkan dampak yang signifikan, maka tindakan yang diambil bisa lebih ringan dan bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut di masa depan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan pasar yang sehat dan kompetitif.

Didalam perkara ini hakim melakukan pendekatan rule of reason, hal tersebut jelas tercantum dalam pertimbangan hakim kppu dalam putusan perkara nomor 155/KPPU-I/2022. Dalam pertimbangan hakim tersebut disebutkan bahwa dalam pembuktian ada tidaknya pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menggunakan pendekatan rule of reason, sebagaimana The Sherman Antitrust Act of 1890 pendekatan rule of reason pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1991 dalam putusan atas beberapa kasus anti persaingan. Apabila terbukti tindakan yang dilakukan dilarang, maka tindakan tersebut belum tentu melanggar hukum karena harus dipertimbangkan akibat dari tindakan tersebut yang menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun pertimbangan hakim KPPU dalam perkara a quo terkait dengan pendekatan yang digunakan sudah tertuang dalam putusan a quo halaman 841 sampai dengan 847 putusan nomor 15/KPPU-I/2022, yang pada intinya menerangkan bahwa asas rule of Reason menekankan akibat negatif suatu perbuatan yang tidak dapat dengan mudah ditentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak tanpa menganalisis akibat perbuatan itu terhadap hukum persaingan perusahaan. Prinsip ini menguraikan alasan dasar tindakan serta posisi pelaku ekonomi dalam suatu bidang tertentu. Setelah mempertimbangkan berbagai alasan tersebut, barulah dapat ditentukan apakah perbuatan pelaku ekonomi itu sah atau tidak, dan dalam hal ini di hadapan pengadilan.

Setelah mempertimbangkan berbagai alasan dan bukti yang ada, keputusan mengenai apakah perbuatan pelaku ekonomi sah atau tidak baru dapat ditentukan di hadapan pengadilan. Proses ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku pelaku usaha, termasuk apakah tindakan mereka melanggar hukum persaingan atau kebijakan yang berlaku, serta dampaknya terhadap pasar dan konsumen. Pengadilan akan menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan apakah ada pelanggaran yang signifikan terhadap peraturan yang mengatur pasar. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil adalah adil dan proporsional, serta berkontribusi pada pemeliharaan pasar yang kompetitif dan perlindungan hak-hak konsumen.

Penegakan Hukum dalam Kasus Minyak Goreng yaitu Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022

Dalam kasus ini, para terlapor awalnya diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan terlapor antara Oktober 2021 hingga Desember 2021 dan Maret 2022 hingga Mei 2022. Terlapor juga terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selama periode Januari 2022 sampai dengan Mei 2022 pada saat menjual minyak goreng kemasan di Indonesia, hal ini mulai dilakukan pada saat kenaikan harga minyak goreng di Indonesia pada awal bulan September 2021 yang membuat keresahan masyarakat. Harga minyak goreng di pasar tradisional melambung tinggi dan mengalami kenaikan sekitar 54%, sedangkan di pasar modern mengalami kenaikan sebesar 60% (enam puluh persen).

Mengingat bahwa minyak goreng adalah salah satu produk bahan pokok strategis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, KPPU mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti masalah terkait dengan melakukan penelitian dan penyelidikan mendalam. Minyak goreng, sebagai barang kebutuhan sehari-hari, mempengaruhi kesejahteraan banyak konsumen, sehingga setiap masalah yang berkaitan dengan ketersediaan dan harga produk ini harus diatasi dengan serius. KPPU berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada praktik anti-persaingan yang merugikan masyarakat, dan oleh karena itu, mereka melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam proses produksi dan distribusi minyak goreng.

Selama proses penyelidikan, KPPU menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dugaan

pelanggaran ini melibatkan pelaku usaha yang terlibat dalam produksi dan/atau penjualan minyak goreng di Indonesia, yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan persaingan di pasar. Dengan adanya indikasi tersebut, KPPU bertujuan untuk mengevaluasi apakah praktik-praktik tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang ada dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memperbaiki situasi dan melindungi kepentingan konsumen serta memastikan pasar berfungsi dengan adil.

Namun dalam putusan tersebut terdapat pendapat lain (*dissenting opinion*) pada saat proses musyawarah dalam penyusunan putusan *a quo*, yang berbeda pendapat itu adalah anggota Dewan Komisi yaitu Ukay Karyadi dalam perbedaan pendapatnya majelis komisi tersebut menyatakan bahwa seluruh terlapor justru telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan pertimbangan hakim lainnya dalam perkara *a quo*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Salah satu persaingan usaha Dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Dan salah satu kasus yang berkaitan dengan penguasaan pasar adalah kasus dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia yang mana kasusnya mencuat pada tahun 2022 yang kemudian diputus oleh KPPU dengan nomor putusan 15/KPPU-I/2022 tertanggal 26 Mei 2023 adapun dari putusan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan diantaranya :

1. Modus operandi yang dilakukan oleh para terlapor dalam hal ini 7 terlapor yang terbukti bersalah yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV adalah pembatasan peredaran/penjualan barang dalam hal ini minyak goreng sehingga menimbulkan kelangkaan. Disamping itu para Terlapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni dengan melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET.
2. Dalam perkara ini hakim melakukan pendekatan *rule of reason*, hal tersebut jelas tercantum dalam pertimbangan hakim kppu dalam putusan perkara nomor 15/KPPU-I/2022. Dalam pertimbangan hakim tersebut disebutkan bahwa dalam pembuktian ada tidaknya pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menggunakan pendekatan *rule of reason*, sebagaimana *The Sherman Antitrust Act of 1890* pendekatan *rule of reason* pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1991 dalam putusan atas beberapa kasus anti persaingan. Jika terbukti tindakan yang dilakukan adalah dilarang, tidak otomatis tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, karena harus dilihat

sejauh mana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

3. Penegakan hukum dalam kasus ini Bahwa mengingat minyak goreng merupakan produk bahan pokok strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat maka KPPU berinisiatif menindaklanjuti untuk melakukan penelitian hingga penyelidikan hingga pada akhirnya ditemukan adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan produksi dan/atau penjualan minyak goreng di Indonesia. Dan atas dasar proses penegakan hukum tersebut maka KPPU menetapkan dilakukan proses penegakan hukum setelah ditemukan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih mamiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Kasus Persaingan Usaha Terkait Pembatasan Peredaran/Penjualan Barang dalam Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2022 demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab," Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, cet 1, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Carl Kaysen and Donald f. Turner, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikutip dari A.M Tri Anggaraini, Pascasarjana UI, Jakarta, 2003
- Dzaki Ismail Al Abyan, Analisis Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender Kasus Pengadaan Palapa Ring Mataram Kupang Cable System PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3, Dharmasiswa, September 2022.
- Ernest Gellhorn & William E. Kovacic, Antitrust Law an Economics, United State Of America :West Publishing Co,1994
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., Amerika Serikat:, 1987
- <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/323/25>

Kurniati, Santoso, Rahmat, Juliawati, Rahayu, Sari

<https://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/03/Pedoman-Pasal-19.pdf>

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 tertanggal 26 Mei 2023,
https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%20Nomor%2015-KPPU-I-2022.pdf

Satjipto Rahardjo, *ImuHukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat